

SINOPSIS

Peranan yang bisa dimainkan oleh BPD sebenarnya cukup strategis dalam ragam pemberdayaan masyarakat desa. BPD dalam memainkan fungsinya sebagai lembaga kontrol dari perangkat desa sebenarnya juga dalam kaitannya melakukan proses rangkaian pemberdayaan perangkat desa. BPD bisa diharapkan sebagai pilar atau garda depan dalam mengawal proses demokratisasi dan juga diharapkan menjadi partner yang baik dari kepala desa dalam peningkatan kinerjanya dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dalam penelitian ini mengambil judul tentang "Peran dan Fungsi Badan Perwakilan Desa dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa" (Studi kasus pada peran dan fungsi BPD dalam Pembuatan Peraturan Desa di Desa Sendangsari kecamatan Pajangan kabupaten Bantul tahun 2003-2004). Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah : "Bagaimana peran dan fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa dan dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa di desa Sendangsari kecamatan Pajangan kabupaten Bantul tahun 2003-2004 ?". Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan peran dan fungsi BPD dalam pembuatan peraturan desa dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa.

Adapun metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa interview, observasi, dokumentasi, kuesioner, sedangkan teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan fungsi BPD dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa Sendangsari kecamatan Pajangan kabupaten Bantul tahun 2003-2004 sangat besar. Hal ini terlihat pada peran dan fungsi legislasi atau proses pembuatan peraturan desa yang terlihat begitu aktif dan demokratis. BPD dalam melaksanakan peran dan fungsinya masih terdapat beberapa hambatan seperti kualitas dan disiplin dari perangkat desa, dana penyelenggaraan pemerintah desa dan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi BPD.

Untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa Sendangsari, perangkat desa harus diberi perbekalan dan pelatihan serta sanksi bagi mereka yang tidak disiplin. Pemerintah desa juga harus mengalokasikan sumber pendapatan lain seperti bantuan pihak ke III. Pemerintah beserta BPD juga harus melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui